

STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ALDY RAFIADY
NPM. 16.81.0400

ABSTRAK

Pada dasarnya, semua anak yang terlahir ke dunia ini dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan apapun dari segala perbuatan orang tuanya atau pun orang lain, meskipun ia terlahir sebagai hasil zina (anak hasil pernikahan yang tidak sah). Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak di luar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang). Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*). Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan maupun Ipres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Secara yuridis formal, baik itu hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu. Adapun mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya (*matrilinial*). Dengan demikian baik hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa status anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menurunkannya karena tidak ada jalan atau cara yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak tersebut dengan laki-laki yang menurunkannya. Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak sah menurut hukum Islam maupun Hukum positif di Indonesia adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian untuk anak luar kawin tersebut maka hak-hak anak tersebut dapat terlindungi, seperti nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak.

KataKunci : *Status Hukum, Anak Luar Nikah, Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

PENDAHULUAN

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang). Di dalam KUHPerdara ditentukan dalam Pasal 1 bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung padahak kenegaraan. Berdasarkan pada Pasal 1 KUHPerdara tersebut, hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan.

Namun dalam hadits terkait dengan status anak zina disebutkan bahwa anak hasil zina atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada ibunya.¹Setiap anak zina tidak ada hubungan kewarisan dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.Akibatnya anak tersebut hanya saling mewarisi dengan ibunya.

Berdasarkan nash-nash yang jelas di atas bahwa jelas anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan pada bapaknya.Dengan begitu, anak tersebut hanya ada hubungan nasab wariasan, wali nikah dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan adanya nash yang menanggapi tentang suatu masalah maka tidak ada ijtihad tentang masalah tersebut. Karena dalam melakukan *istinbath al-hukum* terlebih dahulu melihat pada nash yaitu al-Qur'an Hadits, kemudian Ijtima' para Ulama' terkait dengan persoalan tersebut. Apabila sudah ada di dalam nash maka permasalahan tersebut dikembalikan pada nash.

PEMBAHASAN

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mawaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai yang menurunkannya. Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal adalah *Natuurlijkkind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya.

Dalam kamus hukum perkataan "wali" dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian. Karena perwalian hanya ada bila terjadi perkawinan maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui beradadi bawah perwalian bapak atau ibunya yang telah mengakuinya.²

Anak luar kawin diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak maupun ibunya, sehingga orang tua yang mengaku lebih dahulu itu yang menjadi wali. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan itu adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan adanya pengakuan itu seorang anak tidak akan lagi menjadi anak tidak sah. Pengakuan yang dilakukan seorang ayah harus dengan persetujuan si ibu selama si ibu masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang

¹Abu Bakar al-Dimyati, *I'arah al-Thalibin*, juz.2, t.t. hlm. 128.

²Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumnus, 1992), hlm 100-101.

membenihkan anaknya. Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si ayah hanya mempunyai akibat terhadap dirinya sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak luar kawin dalam Islam adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh bapak atau ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari yang mengakuinya. Mengenai kedudukan dia dalam keluarga, anak luar kawin tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan mengenai berapa besar hak waris anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu mewaris.

Dengan demikian KUH Perdata tidak hanya memandang status hukum formal semata-mata terhadap anak luar kawin, lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata.

KESIMPULAN

Hukum positif di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan maupun Ipres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.

Secara yuridis formal, ba hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu. Adapun mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam hukum bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya (matrilinieal). Hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa status anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menurunkannya karena tidak ada jalan atau cara yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak tersebut dengan laki-laki yang menurunkannya.

Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak sah menurut hukum adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum negara.

Hukum memberikan perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian untuk anak luar kawin tersebut maka hak-hak anak tersebut dapat terlindungi, seperti nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak.

REFERENSI

Buku

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008)
- Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum keluarga dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UUI Press, 2000)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Asyhari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah hamil*, (Jakarta : Grafindo Utama, 1987)
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, t.th)
- Daniel S. LEV, *Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermedia)
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003)
- Eman Sulaeman, *Hukum Kewarisan Dalam KHI di Indonesia (Study Tentang sumber-Sumber Hukum)*, (Semarang: Balai Penelitian IAIN Wali Songo, t.t)
- Fathurrahman Djamil, "*Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002)
- Gatot Supranoto, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (t.tp : Djambatan, t.th)
- Human Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

- Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995),
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),
- Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003)
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cet. Ke-4 (Jakarta: Gholia Indonesia, 1984)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Saidus Syahar. *Asas-Asas Hukum Islam*, (Alumni, Bandung, 1996)
- Slamet Abidin, . H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008)
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Liberty, Yogyakarta, 1981)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, (Surabaya : Risalah Gusti 1991)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty,, 1981)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002)
- Wajtik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987)
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Banyumedia Publishing, Malang, 2005)
- Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: DEPAG RI, 1978)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

<http://www.lawskripsi.com>,

<http://repository.unej.ac.id>

<http://kerinci.kemenag.go.id>

<http://scarmakalah.com>,